

**SANKSI PIDANA HUKUMAN MATI  
BAGI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PENERIMA SUAP  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AIDIL ILHAM ARAFAH**

**12360011**

**PEMBIMBING:**

**NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.**

**19800908 201101 005**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dalam undang-undang merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai *ordinary crime* (kejahatan luar biasa), yang mana penanganannya harus dilakukan secara serius. Ada banyak macam-macam perbuatan yang bisa digolongkan korupsi, namun karya ilmiah ini membatasi pengertian korupsi dengan pengertian suap, yaitu suatu perbuatan yang mengandung kesepakatan antara pemberi suap dan penerima suap untuk sama-sama mencari keuntungan dengan cara yang curang dan batil. Yang menjadi titik fokus di sini adalah hakim Mahkamah Konstitusi yang berposisi sebagai penerima suap serta menggunakan kewenangannya secara tidak benar. Dalam hukum Islam suap dikenal dengan istilah *risywah* dan hakim Mahkamah Konstitusi berposisi sebagai *al-Murtasyī*.

Penelitian ini membahas salah sanksi pidana hukuman mati bagi hakim Mahkamah Konstitusi penerima suap menurut hukum Islam dan hukum positif. Pokok masalah dalam penelitian ini Bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang hukuman mati bagi hakim Mahkamah Konstitusi penerima suap. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji dan menelusuri serta mendeskripsikan masalah yang terkait melalui literature-literatur dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, di mana metode yang dipakai berupa analisis komparasi, yaitu dengan cara membandingkan data yang terkait.

Hasil analisis skripsi ini, dari segi persamaannya bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan kepada hakim Mahkamah Konstitusi penerima suap mengingat bahaya dan efek negatif dari perbuatan tersebut, serta Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dan posisi penting di Indonesia, sehingga harus benar-benar dijaga kehormatan dan wibawanya. Perbedaannya adalah tidak semua ahli hukum dan hakim menerima efek negatif yang besar sebagai alasan penjatuhan hukuman mati sebagai interpretasi, tetapi lebih sering menerapkan hukum berdasarkan teks undang-undang yang tertulis, sedangkan hukum Islam landasan *al-Maṣlahah* dan menghilangkan kemudaratan merupakan hal pokok dalam penerapannya, meskipun terkadang tidak secara teks nas menyebutkannya.

**KATA KUNCI :** Hukuman mati, *Risywah* (suap), *al-Maṣlahah*



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi  
Lamp : 4 Ekslembar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aidil Ilham Arafah  
NIM : 12360011  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Hukuman Mati **Bagi Bagi** Hakim Mahkamah  
Konstitusi Penerima Suap Menurut Hukum Islam Dan Hukum  
Positif

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum wr. wb.*

Yogyakarta, 02 Desember 2016  
Pembimbing,

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si  
NIP. 19800908 201101 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-03/Un.02/DS/PP.00.9/01/2017

Tugas Akhir dengan judul : **SANKSI PIDANA HUKUMAN MATI BAGI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PENERIMA SUAP MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AIDIL ILHAM ARAFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 12360011  
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Januari 2017  
Nilai Ujian Akhir : A-  
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
.NIP. 19800908 201101 005

Penguji I

Dr. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II


Drs. Abd. Halim M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 1 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aidil Ilham Arafah**  
NIM : 12360011  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 November 2016

Saya yang menyatakan,



**Aidil Ilham arafah**  
NIM: 12360011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

MOTTO

*Pemenang Menciptakan Aturan, Bukan*

*Mengikuti Peraturan.*

**Lihatlah Dunia Dengan**

**Cara Yang Berbeda,**

**Dirimu Adalah Dirimu.**

*(By. Aidil Kapluk)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:*

*Kedua orang tuaku, adik-adikku yang tidak pernah lelah dalam memberikan cinta dan kasih-sayang serta untaian doa-doa.*

*Jurusanku Perbandingan Mazhab fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para pecinta sholawatan yang selalu bersenandung rindu akan syafa'at.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ  
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا  
هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ  
صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan umur panjang yang telah dikaruniakan sehingga skripsi yang berjudul “Keturtsertaan Melakukan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” dapat penyusun selesaikan. Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Muhammad SAW yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Selanjutnya penulis yakin dan percaya tidak bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi. M.A.,Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan sampai skripsi ini terwujud.
4. Bapak Ahmad Ansaful Marom, S.H.I., M.A selalu Dosen Pembimbing Akademik meluangkan waktu dan memberi nasihat agar cepat menyelesaikan studi ini.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan sabar memberi arahan guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh karyawan dan karyawan pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang Tua Penyusun, Ayahanda Muslem dan Ibunda Murniati Saragih tercinta guru kehidupan yang selalu memberikan inspirasi dengan senyuman dan sentuhan kasih sayang yang mereka berdua berikan selama ini menjadi energi tersendiri bagi penyusun untuk mengarungi lautan keilmuan yang bergelombang hingga sampai kesalah satu tepian.
8. Keluarga Besar Penyusun, dek Maula Nuzul Huzaifah, dek Mutia Zahara, dek Fadillah Ulfa, dek Putri, dan semuanya yang senantiasa mendukung dalam penyusunan skripsi ini.


9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Modern Bustanul Ulum Langsa terkhusus kepada para Asatidz dan Mu'allim, terima kasih sudah mendidik saya.
10. Keluarga PMH 2012 Ahmad Muzhaffar (Alm) semoga kau tenang disisinya, Toto Iswanto si Sekertaris daerah yang gak laku-laku (Kalimantan Tengah Seruyan) Muhammad Rujaini Tanjung si Politikus Muda (Tapanuli Selatan), Ahmad Satria Fatawisi Jomlo Pendaki (Langsa Aceh), Ahlis Hanawa si Guide Ziarah (Kediri), Dirgantara si mbah PMH (Bawean), Fredi Andrianto si Kiper (Solo), Didin Jamaluddin si Ta'mir Masjid (Kuningan Jawa Barat), Paisal Armadon Harahapsi pendiam seribu bahasa (Sosa), Rian Hidayat si aktivis jomblo (Madura), Ria DamayantiSi Imut (Labuhan Batu), Fauziah Salamah si bu Nyai, Aidil Ilham Arafah si juragan kopi (Aceh), Sidik Nurmanjaya si jomblo khatulistiwa (Kendari), Banu si anak rajin (Jogja), Riza Budiarto si fotografer amatiran (Kendari), Sulaiman Thahir si pak ustazd (Sulbar) dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Begitu juga, orang terdekat terkhusus kepada Ela Faridha yang bawel tapi super baik, satria dan Sahlan temen pondok yang gagal ke jogja, Anis Ilyana yang sering shering keilmuan, Hadi pak motivator yang terkoplak, bang Imam guru filsafat terkeren, Rizal SB anggota Dance ketika masih alay, Mol temen seperjuangan dalam dunia basket, bang Iin dokter gaul yang baru nikah, bang Irfan pak hakim muda yang sangar, bang Dayat dan Zuqni yang sering berantem dan buat lucu setiap saat, terima kasih sudah menemani hari-hari saya dengan canda tawa, diskusi-diskusi di mana saja.

11. Keluarga Besar ORALEXISMUQ KABULAT YOGYAKARTA, bang Hamzah Zainuri, bang Muslim, bang Iqbal, bang Akhyar, Nurul Huda, Inayah, Icut tukang masak terkenal antar negara, bang Acha sebagai pengamat politik Koran, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah pemikiran Islam dan penerapan hukum ditanah air. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 30 November 2016/30  
Shafar 1438

Penyusun,



Aidil Ilham Arafah

NIM. 12360011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>b</b>	be
ت	Ta'	<b>t</b>	te
ث	Ša'	<b>š</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>j</b>	je
ح	Ha'	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>d</b>	de
ذ	Žâ	<b>ž</b>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>r</b>	er
ز	zai	<b>z</b>	zet
س	sin	<b>s</b>	es
ش	syin	<b>sy</b>	es dan ye
ص	šad	<b>š</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	žâ'	<b>ž</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	<b>'</b>	koma terbalik di atas
غ	gain	<b>g</b>	ge
ف	fâ'	<b>f</b>	ef
ق	qaf	<b>q</b>	qi
ك	kaf	<b>k</b>	ka
ل	lam	<b>l</b>	`el

م	mim	<b>m</b>	`em
ن	nun	<b>n</b>	`en
و	wawu	<b>w</b>	w
هـ	ha'	<b>h</b>	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	<b>Y</b>	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	<b>Ditulis</b>	Muta'addid
عِدَّةٌ	<b>Ditulis</b>	'iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	<b>Ditulis</b>	Ḥikmah
عِلَّةٌ	<b>Ditulis</b>	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	<b>Ditulis</b>	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	<b>Ditulis</b>	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اِي يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُكُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	<b>Ditulis</b>	al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	<b>Ditulis</b>	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	<b>Ditulis</b>	as-Samâ’
السَّمْسُ	<b>Ditulis</b>	asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	<b>Ditulis</b>	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	<b>Ditulis</b>	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18

**BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI.....20**

- A. Pengertian Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi .....20
- B. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi .....24

**BAB III HUKUMAN MATI BAGI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI**

**PENERIMA SUAP (MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

.....29

- A. Menurut Hukum Islam .....29
  - 1. Pengertian Suap .....29
  - 2. Pandangan Suap Menurut Hukum Islam .....31
  - 3. Hukuman Mati Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Penerima Suap .....35
- B. Menurut Hukum positif .....40
  - 1. Pengertian Suap.....40
  - 2. Hukuman Mati bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Penerima Suap ..... 41
- C. Tujuan Pidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....46

<b>BAB IV TENTANG SANKSI PIDANA HUKUMAN MATI BAGI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PENERIMA SUAP (MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF).....</b>	<b>49</b>
A. Pentingnya Hakim Mahkamah Konstitusi .....	49
B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Hukuman Mati Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Penerima Suap .....	53
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Hukuman Mati Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Penerima Suap .....	58
D. Maslahat Hukuman Mati Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Penerima Suap di Indonesia .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Kritik dan Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
A. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	III
C. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN	

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI

D. CURRICULUM VITAE ..... V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: “suatu perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>1</sup> ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut;

1. penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/ swasta/ internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bab II Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>2</sup> Undang-undang No. 7 tahun 2006, (Bab III), Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

Korupsi selalu menjadi perbincangan yang hangat hampir di setiap golongan masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan karena korupsi sudah mendarah daging di tanah air ini. Berbagai cara dan dan solusi telah dilakukan untuk menghentikan korupsi. Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.<sup>3</sup>

Dampak yang ditimbulkan akibat korupsi sangat berbahaya karena hal itu berkaitan dengan orang banyak, oleh sebab itu perlu penanganan yang tepat dan baik dalam menangani tindakan korupsi tersebut, selama ini sanksi pidana yang berlaku di Indonesia terhadap koruptor terlalu ringan dan kurang efektif. Hal itu bisa dilihat dari fakta yang ada, bahwa korupsi di Indonesia menjalar disetiap elemen, baik para pejabat pelaku pemerintahan ataupun non-pemerintahan yang memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan.

Indonesia pernah digemparkan oleh kasus suap seorang pejabat negara Akil Mochtar yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Lembaga hukum tertinggi Indonesia yang menjadi tombak keadilan masyarakat terhadap penegakan hukum malah melakukan tindak pidana korupsi. Padahal masyarakat sangat berharap penuh terhadap lembaga hukum dan penyelenggara negara untuk menegakkan hukum dengan jujur, benar dan adil.

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Point (a) *menimbang*.

Kasus yang terjadi pada Akil Muchtar harus ditindak secara tegas agar kasus serupa tidak terulang lagi serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum bisa kembali tertanam lagi dengan kuat sehingga hukum bisa benar-benar ditegakkan dan keadilan bisa dijunjung tinggi.

Mengingat begitu pentingnya posisi hakim mahkamah konstitusi dalam keseimbangan hukum Indonesia, maka tidak salah jika diberlakukan hukuman mati bagi hakim mahkamah konstitusi yang melakukan tindak pidana suap. Namun pada kenyataannya ketika berkaca kepada kasus Akil Muchtar, bahwa hakim juga tidak menjatuhkan hukuman mati. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Walaupun dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara khusus untuk hakim mahkamah konstitusi, namun ada beberapa alasan untuk memberatkan hukuman terhadap hakim mahkamah konstitusi sehingga bisa dijerat dengan Undang-undang tersebut untuk diberlakukan hukuman mati.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan :

- 1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan<sup>4</sup>.

Pasal 12 butir a, b, dan c dikatakan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Walaupun dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara khusus untuk hakim mahkamah konstitusi, namun yang perlu digarisbawahi bahwa hakim mahkamah konstitusi termasuk kepada penyelenggara negara dengan jabatan sebagai hakim sehingga ada beberapa alasan untuk memberatkan hukuman terhadap hakim mahkamah konstitusi sehingga bisa dijerat dengan Undang-undang tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 :

Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2).

Pasal 52 butir (a)

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan, digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

Undang-undang di atas terdapat beberapa unsur dalam penambahan hukuman, yaitu memakai kekuasaan dalam melakukan tindak pidana dan menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, dalam arti lain membawa nama besar negara Indonesia. Mahkamah konstitusi secara jelas dan real membawa nama negara dan kewibawaan hukum negara Indonesia sehingga ketika hakim Mahkamah konstitusi melakukan perbuatan tindak pidana korupsi maka hal ini sangat banyak dampak negatifnya bagi negara dan masyarakat, sehingga harus diberikan hukum yang sangat berat demi menjaga kestabilan, kewibawaan, dan kepercayaan terhadap negara.

Hukum harus benar-benar ditegakkan demi kemashlahatan publik, penegakan hukum merupakan suatu proses yang ada pada hakikatnya merupakan penerapan deskrisi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Hukum Islam mengenal korupsi berkategori suap dengan istilah *risywah*. *Riyswah* secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *rasyā-yārsyū* (رشا - يرشو)

yang bermakna *afsada-yufsidu* (افسد - يفسد) dalam arti merusak.<sup>5</sup> Kata tersebut menunjukkan kepada perbuatan yang membawa kerusakan dan keburukan.

*Risywah* secara terminologi ialah memberikan sesuatu kepada hakim atau pejabat untuk mencegah putusan yang benar dan adil agar membawa keuntungan bagi pihak pemberi suap.<sup>6</sup>

Allah berfirman pada surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk memakan harta yang bukan haknya. Suap merupakan termasuk perbuatan memakan harta yang bukan haknya, dikarenakan seorang hakim telah digaji oleh negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pada masa Rasulullah dan pemerintahan Islam pelaku korupsi memang tidak diberikan hukuman mati, namun hanya diberikan kecaman keras dengan hadis rasul :

لعن الله على الراشي و المرتشي<sup>7</sup>

<sup>5</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 462

<sup>6</sup> Sayyid Abu Bakr, *I'ānatuṭ Ṭālibīn*, (Semarang : Toha Putra, 2000) IV: 261

<sup>7</sup> Abi Dawūd, *Sunan Abi Dawūd*, hadis nomor 3580, "Kitāb al-Aqdiyah", "Bab fi Karahiyah ar-Risywah", (t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), II: 324

Hukum Islam bisa berubah sesuai zaman agar tetap relevan dan mampu menjawab persoalan umat, dengan catatan tidak lari dari substantif nas tersebut. Hadis di atas memberikan petunjuk untuk melakukan ijtihad yang sesuai dengan zaman, situasi dan kondisi. hal itu tergambar dari teks hadis yang tidak menjelaskan sanksi pidananya secara rinci, sehingga perlu melakukan ijtihad yang membawa mashlahat bagi banyak orang. Namun hukum yang dibangun dalam Islam tidak pernah lepas dari lima dasar atau yang biasa disebut *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu: *ḥifzu ad-dīn*, *ḥifzu al-'aql*, *ḥifzu an-nafs*, *ḥifzu an-nasl*, *ḥifzu al-māl*.

Hukum Islam yang dibangun atas lima pilar tersebut merupakan patron dan tinjauan terhadap kesesuaian dalam *istinbat* hukum yang baru, dalam artian bahwa hukum bisa saja berubah sesuai kebutuhan dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu dilihat dari faktor sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, sehingga tujuan dari nash dapat terimplementasikan di tengah masyarakat baik bersifat tekstual maupun kontekstual.

Perspektif hukum pidana Islam bahwa korupsi merupakan jenis tindak pidana yang tergolong kepada *jarīmah ta'zīr*.<sup>8</sup> Menyangkut dengan persoalan *jarīmah ta'zīr*, pemberatan pidana bagi suatu tindak pidana bisa saja dijatuhkan dengan seberat-beratnya dengan alasan dan dasar *al-maṣlahah*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Asmawi, "Teori al-Mashlahah dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi Undang-undang Antikorupsi," *Jurnal Ahkam*, Vol. 2:XIII (Juli 2013), hlm. 175

<sup>9</sup> Taufiq Ali Wahbah, *at-Tadbīr az-Zajriyyah wa al-Wiqā'iyah fī at-Tasyrī' al-Islāmiy wa Uṣlūb Taṭbīqihā*, (Riyad: Dār al-Liwa', 1401 H/1981 M), hlm. 42.

Pengertian ta'zir sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi, ialah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.<sup>10</sup> Sementara menurut Wahbah az-Zuhaili *ta'zīr* ialah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan *ḥad* dan tidak pula *kafarat*.<sup>11</sup> Jadi dengan demikian *ta'zīr* adalah suatu tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara' dan tergantung kepada keputusan hakim atau penguasa.

Perspektif hukum pidana Islam yang berkaitan dengan *jarīmah ta'zīr*, pidana mati memang mungkin dijatuhkan apabila tindak pidana tersebut membawa dampak negatif yang sangat besar dan meluas. Meskipun demikian, ulama tetap berbeda pendapat dalam menyikapi hukuman mati, namun dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi maka kita bisa lebih bijak dalam memilih pendapat mereka, dengan melihat aspek *al-maṣlahah* dan *al-mafṣadah* sesuai konteks sebagaimana digambarkan dengan kaidah ushul fiqh:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة<sup>12</sup>

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Al-Mawardi, *al-Aḥkām aṣ-Ṣulṭaniyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1966), hlm. 236

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiḥ al-Islāmy wa Adilatuhū*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), VI: 197

<sup>12</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2009 ), hlm. 61

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi pokok masalahnya yaitu, Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif memandang hukuman mati bagi hakim Mahkamah Konstitusi penerima suap ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berangkat dari perumusan pokok masalah yang telah dikemukakan, oleh karena setiap sesuatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang pada prinsipnya pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap sanksi pidana hukuman mati bagi hakim Mahkamah Konstitusi Penerima Suap.
2. Untuk mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif, kemudian di cari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Setelah selesainya penyusunan karya ilmiah ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Dapat memberikan kontribusi dari sisi keilmuan, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia pada umumnya, dan terhadap hakim

---

<sup>13</sup> Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Grafindo, 2006), hlm. 142

Mahkamah Konstitusi khususnya Sehingga kedepannya hukuman mati dapat diterapkan demi kemashlahatan negara.

2. Dapat menjadi landasan bagi para hakim Indonesia agar lebih tegas dan berani menggunakan interpretasi hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap koruptor dengan melihat seberapa besar efek negatif dari tindakan korupsi suap.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh yang penyusun ketahui, belum ada buku yang membahas secara khusus tentang penerapan hukuman mati bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang menerima suap menurut dan Hukum Islam dan Hukum Positif, namun ada ulasan yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti dalam karya Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay dalam bukunya *Kontroversi Hukuman Mati*, disebutkan bahwa pidana mati masih dipahami sebagai sesuatu yang sah secara hukum maupun moral. Walaupun pidana mati melanggar hak hidup, pelanggaran tersebut dapat dibenarkan sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.<sup>14</sup>

Karya yang membahas tentang pentingnya Islam berkontribusi dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang mengancam kedamaian negara, seperti korupsi atau suap ialah buku karangan Jimly Assiddiqie *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* dia mengatakan bahwa kedudukan hukum islam itu sendiri di Indonesia, melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan

---

<sup>14</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)

pula dengan masalah hukum, jadi hukum yang ada tetap harus disesuaikan dengan perkembangan yang berkaitan dengan norma dan agama.<sup>15</sup>

Karya selanjutnya yang membahas masalah korupsi atau suap menurut hukum pidana islam baik langsung maupun tidak langsung masuk pada pembahasan utama, anantara lain adalah kitab *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* yang ditulis oleh Abd al-Qadīr 'Audah.<sup>16</sup> Dalam kitabnya pengarang mengistilahkan korupsi dengan *ikhhtilas*. Selain itu juga membahas seputar konsepsi teoritik fiqh jinayah, asas-asas legalitas, unsur-unsur delik, pembagian delik, pertanggung jawaban hukumnya. Perkembangan fiqh jinayah menurut syari'ah islam yang diambil dari beberapa pendapat ulama fiqh.

Rujukan selanjutnya ialah kitab *at-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karangan 'Abd Azīz Amir, yang membahas seputar jarimah ta'zir secara spesifik beserta hukumannya. Kitab ini menyatakan bahwa suap (*ar-risywah*) dikategorikan sebagai salah satu bentuk *jarīmah ta'zīr*. Selain itu, dalam kitab ini juga membahas tentang ditetapkannya *jarīmah ta'zīr* pada setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits dan pendapat para ahli hukum Islam (*fuqahā'*).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996)

<sup>16</sup> 'Abd al-Qadīr 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, (Kairo, Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.)

<sup>17</sup> 'Abd Azīz Amir, *at-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo, Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.)

## E. Kerangka Teori

Penyusun dalam hal ini menggunakan beberapa teori dengan tujuan agar pokok masalah yang diajukan dapat terjawab sesuai dengan hukum positif dan hukum islam. Oleh karena itu, pencantuman teori ini diambil dari beberapa teori-teori ulama dan pakar hukum yang sudah ada dan berkaitan dengan tema tersebut. penyusun akan memberikan penjelasan tentang teori yang digunakan agar memperjelas dan membatasi ruang lingkup kajian korupsi menurut hukum islam dan hukum positif dalam karya ilmiah ini.

Korupsi merupakan bentuk perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan pihak-pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Hal itu disebabkan begitu bahayanya dampak korupsi.<sup>18</sup> Namun dalam memberikan sanksi pidana, maka sanksi tersebut harus memiliki tujuan yang benar agar bisa mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Hukum pidana memiliki beberapa tujuan dalam penghukuman yaitu:

1. Pembalasan, yakni membalas atas kejahatan yang telah dilakukannya dengan memberikan hukuman.
2. Pemulihan, yakni memulihkan keseimbangan serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

---

<sup>18</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1

3. Pencegahan secara khusus yakni membuat jera terpidana, jadi hukum memiliki tujuan menciptakan efek jera
4. Pencegahan secara umum, yakni hukuman harus memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana.

Namun dalam memidana seorang hakim juga harus mempertimbangkan subyek, obyek dan materi tindakan. Sehingga hukuman tidak mesti diterapkan sebagaimana bunyi undang-undang<sup>19</sup>.

Hukum Islam, dalam hal ini kita fokus kepada fiqh jinayah. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal manusia. Dengan menggunakan pisau fiqh jinayah kita bisa menilai menggunakan kaca mata hukum islam tentang hukuman mati tersebut dikarenakan korupsi itu sendiri memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi orang banyak.

Hukum pidana Islam mengenal korupsi dengan istilah risywah. Risywah ialah memberikan sesuatu kepada hakim atau pejabat untuk mencegah putusan yang benar dan adil agar membawa keuntungan bagi pihak pemberi suap.<sup>20</sup> Pelaku *rīsywah* meliputi *ar-rāsyī*, *al-murtasyī*, dan *ar-rāisy*. *Ar-rāsyī* adalah orang yang memberikan suap dengan mengharapkan keuntungan bagi dirinya, sedangkan *al-murtasyī* ialah orang yang menerima suap dengan memberikan keuntungan kepada penyupap dengan cara curang dan tidak benar, maka dalam hal ini posisi Mahkamah Konstitusi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sayyid Abū Bakr, *I'ānatuṭ Ṭālibīn*, (semarang : Toha Putra, 2000), IV: 261

termasuk dalam kategori *ar-murtasyī*. Adapun *ar-raisy* adalah orang yang menjadi perantara atau mediator antara *ar-raṣyī* dan *al-murtasyī*.<sup>21</sup>

*Risywah* memiliki persamaan dengan tindak pidana pencurian hanya saja dalam hal ini *risywah* dilakukan dalam skala yang luar biasa besar pengaruhnya bagi publik baik dari sisi sosial, ekonomi dan politik. Sehingga hukuman mati pantas dijatuhkan terhadap pelakunya. Namun apakah semua kasus suap bisa dijatuhkan hukuman ?, maka dalam hal ini harus diklasifikasi kasus suap seperti apa yang bisa dijatuhkan hukuman mati dan mana yang tidak. Untuk menentukan batasan-batasan maka harus adanya *ḥad al-‘ala* dan *ḥad adna*. *Ḥad al-adna* ialah batas minimal diberlakukannya hukum ketika dia berdiri sendiri,<sup>22</sup> *ḥad al-‘ala* batasan maksimal berlakunya hukum ketika dia berdiri sendiri.<sup>23</sup>

Korupsi dalam fikih jinayah termasuk kepada *jarīmah ta’zīr*, yaitu suatu tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara’ dan tergantung kepada keputusan hakim atau penguasa. Karena korupsi merupakan *ta’zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’ tetapi hukumannya belum ditetapkan.<sup>24</sup>

Islam sangat memperhatikan *al-maṣlahah* bagi manusia karena *al-maṣlahah* merupakan patron umum untuk tercapainya *maqāṣid asy-syarī’ah* yang utuh. termasuk dalam penetapan hukum maka tinjauan *al-maṣlahah* sangat lah penting dan berpengaruh. Mashlahah dibagi kepada tiga tingkatan, Mashlahah yang pertama

<sup>21</sup> Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fiqh Antikorupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm.103.

<sup>22</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, dan Burhanudin, cet. V (Jakarta: Elsaq Press, 2012). hlm 34.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> ‘Abd Qadīr ‘Audah, *at-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī*, ..1:15.

disebut dengan mashlahah *darūriyyat*, yaitu perkara pokok yang tidak bisa ditinggalkan, dikarenakan akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran, dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua adalah mashlahah *hājjiyyāt* yaitu perkara yang dilakukan untuk mempermudah dari kesulitan. Ketiga adalah mashlahah *tahsīniyyāt* perkara yang memiliki fungsi sebagai penyempurna agar memiliki kemuliaan, keindahan dan kesempurnaan.<sup>25</sup>

Tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dampak negatif yang sangat besar, sehingga dalam hal ini harus ditindak tegas dengan memberikan sanksi pidana yang berat agar terciptanya kemashlahatan bersama. Melihat dari dampak negatif yang ditimbulkan maka sanksi pidana yang diberikan haruslah benar-benar membawa *al-maṣlahah* dikarenakan bersifat *darūriyyāt*. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **F. Metode Penelitian**

Karya ini dalam mencapai apa yang diharapkan dalam penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan pokok pembahsan.

---

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif. Deskriptif yaitu memusatkan diri dengan memaparkan dan mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis terhadap sanksi pidana hukuman mati bagi hakim mahkamah konstitusi penerima suap menurut hukum Islam dan hukum Positif. Analitik ialah cara yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan melakukan perincian terhadap objek yang mana hal itu dilakukan dengan melihat beberapa pengertian, dengan tujuan agar memberi penjelasan yang baik dan benar tentang sanksi pidana hukuman mati bagi hakim mahkamah konstitusi penerima suap menurut hukum Islam dan hukum Positif. Kemudian komparatif, ialah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga lebih tajam dan baik dalam melihat perbedaan dan persamaan antara sanksi pidana terhadap hakim mahkamah konstitusi penerima suap menurut hukum Islam dan hukum Positif.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini ialah dengan menggunakan normatif-kualitatif.<sup>26</sup> Penyusun melakukan analisis-literatur yang terkait dengan permasalahan suap menurut pandangan hukum Islam dan Positif.

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 41.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Data Primer, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. kemudian karya Makhrus Munajat yang berjudul *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, selanjutnya buku karya Jimly Asshiddiqi yang berjudul *Kontroversi Hukuman Mati*. Dari segi Hukum Islam yang menjadi rujukan ialah kitab *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* yang ditulis oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah. Kemudian kitab *at-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karangan 'Abd Aziz Amir, serta kitab-kitab fiqh jinayah.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari skripsi yang ditulis oleh Syekhuddin, berjudul *Korupsi dan Pemberantasannya Pada Masa Nabi SAW (Studi Ma'ani al-Hadis Tentang Hadis-hadis Gulul)*. Kemudian bersumber dari buku karangan Masdar F. Mas'udi yang berjudul *Korupsi, Hukum Dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi* dan buku karangan Ridwan Zachrie yang berjudul *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat Dan Prospek Pemberantasan*. Selanjutnya bersumber dari artikel, majalah, dan bahan informasi lainnya yang berkaitan.

c. Data Tersier, data berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, dan istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka pengumpulan data dilakukan menelusuri naskah atau literatur yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti kemudian mengklasifikasikan data tersebut.

#### 6. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif, artinya menggambarkan hasil penelitian dengan diawali dalil umum atau teori tentang hukuman mati menurut hukum positif dan hukum Islam, sehingga bisa dikaji dengan lebih dalam<sup>27</sup>.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan diskripsi tentang pengertian, kedudukan, tugas dan wewenang mahkamah konstitusi

---

<sup>27</sup> Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Andi, 2012), hlm.51.

Bab tiga, merupakan deskripsi tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam memandang penerapan hukuman mati bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang menerima suap.

Bab empat, merupakan analisis tentang penerapan hukuman mati hakim Mahkamah Konstitusi yang menerima suap menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab lima, merupakan penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran.

## BAB V

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

Persamaan antara Hukum Islam dan hukum positif yang digunakan sebagai alasan pemberat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi hakim Mahkamah Konstitusi penerima suap adalah :

1. Melawan hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi suap.
2. Meyalahgunakan jabatan sebagai penyelenggara negara sebagaimana dijelaskan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Merusak nama baik lembaga hukum Tertinggi yang menjadi kiblat hukum negara.
4. Memiliki dampak negatif yang sangat besar akibat dari melakukan tindak pidana tersebut.
5. Demi kemaslahatan bersama.

Perbedaannya adalah tidak semua ahli hukum dan hakim menerima efek negatif yang besar sebagai alasan penjatuhan hukuman mati sebagai keharusan untuk melakukan interpretasi, tetapi lebih sering menerapkan hukum berdasarkan teks undang-undang yang tertulis, sedangkan hukum Islam landasan *al-Maslahah* dan

menghilangkan kemudharatan merupakan hal pokok dalam penerapannya, meskipun terkadang tidak secara teks nas menyebutkannya.

## **B. Kritik Dan Saran**

Indonesia memiliki angka presentasi sebagai Negara terkorup nomor tiga di dunia disamping statusnya sebagai Negara berkembang, oleh sebab itu korupsi menjadi hal yang sangat serius untuk diatasi. Hakim harus bertindak tegas dan berani dalam mengambil sikap dan keputusan dalam penjatuhan sanksi pidana korupsi.

Kasus korupsi bukan merupakan hal tabu di Indonesia, Namun dunia hukum Indonesia sempat diguncang oleh kasus korupsi Akil Muchtar yang berposisi sebagai ketua hakim Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut bukan hanya berdampak terhadap kerugian Negara, namun juga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga hukum. Karena Mahkamah Konstitusi merupakan kiblat hukum Indonesia. Namun pada saat itu hakim menjatuhkan sanksi pidana hukuman penjara seumur hidup kepada Akil Muchtar. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman mati, sebagaimana yang dikatakan Jimly Assididiqi dan Mahfud MD dalam wawancara mereka.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh akil Muchtar tentu saja tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang karena hal tersebut sangat besar efek negatifnya, dengan cara memberlakukan hukuman mati bagi hakim Mahkamah

Konstitusi. Hukuman mati merupakan hukuman maksimal yang ditakuti banyak orang dengan motif harta dan dunia semata, maka secara otomatis dapat menekan bahkan menghilangkan niat seseorang untuk melakukan korupsi.

Harapan penulis untuk di masa yang akan datang, hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan korupsi harus dihukum mati berapa pun jumlahnya. Karena tulisan ini bukan hanya menekankan pada jumlah harta yang dikorupsi namun tentang kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang harus benar-benar dijaga kehormatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an Dan Hadis.

Abi Dawud, *Sunan Abi Dawūd*, Juz II, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.).

Ahmad bin 'Ali ibn hajar al-'Asqalan, V, *Fath al-Bar Syarh Sahih al-Bukhari*,  
Riyad: Dar al-Salam, 2001/1421.

Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia

### B. Fiqh

Amīr, 'Abd Azīz, *at-Ta'zīr fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr  
'Arabi, 1969

'Audah, 'Abd Qadīr, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr, 1963.

Asmawi, "Teori al-Mashlahah dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi  
Undang-undang Antikorupsi," *Jurnal Ahkam*, Vol. 2:XIII (Juli 2013)

Bakr, Sayyid Abū , *I'ānatuṭ Ṭālibīn*, V, Semarang: Toha Putra, 2000.

Danial, Fikih Mazhab Iran dan Aceh Analisis Konsep Pemidanaan Dalam  
Hukum Pidana Iran dan Aceh, Disertasi. Tidak Diterbitkan Universitas  
Gajah Mada Yogyakarta, 2015

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. Ke-2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Ibn al-Atsir, *An-Nihāyah fi garib al-Hadīs wa al-Atsar*, II.

Al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Ṣulṭaniyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1966.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras,  
2009.

Al-Qardawi, Yusuf, *al-Ḥalāl wa al-Ḥaram fi al-Islam*. Beirut: al-Maktabah  
al-Islamiyah, 1980

Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa, Sahiron Syamsuddin, dan Burhanudin, cet. V (Jakarta: Elsaq Press, 2012).

Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah (pedoman dasar dalam istinbath hukum islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Wahbah, Taufiq Ali, , *at-Tadabir az-Zajriyyah wa al-Wiqa'iyah fi at-Tasyri al-Islamī wa Uslūb Taṭbiqiha*. Riyad: Dār al-Liwa', 1981.

Az-Zuhailī, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adilatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Az-Zuhailī, Waḥbah, *Tafsir al-Munir*, I, Jakarta, Gema Insani, 2013.

### C. Lain-lain

Ardhiwisastro, Yudha Bahkti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.

Assiddiqi, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung 1996

Asshiddiqie , Jimly, *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia*, Ed. 1, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

<http://www.berandahukum.com/p/penafsiran-interprestasi-uu.html>

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Cet. II, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004

Munawwir. A.W, *Kamus Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Ni'mah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012

Nyoman, Dantes, *Metode Penelitian*. Jakarta: Andi, 2012.

Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Kompas, 2009.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fiqh Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2006.

Undang-undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations. Convention Against Corruption.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Point (a) *menimbang*.

## LAMPIRAN

### A. DAFTAR TERJEMAHAN

NO	BAB	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
1	I III IV	6 31 58		Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. (al-Baqarah : 188)
2	I III IV	6 33 58	7 40 75	Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap.
3	I III IV V	8 34 59 66	12 43 76 81	Kebijakan pemimpin kepada rakyat harus berlandaskan kemaslahatan.
4	I	8	13	Menolak keburukan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.
5	III IV	32 58		Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. (an-Nisā' : 29)
6	III	32		Jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuslah dengan adil. (al-Mā'idah : 42)

7	III IV	36 59	47 76	Hukum bisa berubah sesuai perubahan waktu dan tempat
8	III IV	37 61		Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. (al-Mā'idah : 38)
9	III IV	39 62		Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia (al-Mā'idah : 33)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **B. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH**

### **1. Abdul Qadir Audah**

As-Syahid Ustadz Abdul Qadir Audah merupakan pakar hukum dan hakim berkeahlian dalam bidang Fiqih. Buku beliau yang terkenal, at-Tasyri 'al-Jina'I fil Islami Muqorrinan bil Qanun al-Wadhi' telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan hukum syariat atas undang-undang konvensional.

Ustadz Abdul Qadir Audah merupakan tokoh gerakan Islam Kontemporer, Da'I Islam di zaman modern dan pemimpin besar Ikhwanul Muslimin. Kata-katanya didengar semua orang, memiliki posisi tinggi pada Ikhwanul Muslimin dan rakyat Mesir secara umum. Ia berperan penting dan berpengaruh dalam perjalanan berbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banan pada 12 Februari 1949. Beliau mengemban amanah besar sebagai wakil umum Ikhwanul Muslimin bersama Mursyidul Am kedua, Ustadz Hasan Al-Hudaibi. Ketika itu juga ia mengundurkan diri dari profesi kehakiman untuk berkonsentrasi pada tugas dakwa Islam.

Ustadz Abdul Qadir Audah memiliki posisi khusus di hati anggota-anggota Ikhwan, mendapat kecintaan, kehormatan, dan kemuliaan. Ustadz Abdul Qadir Audah termasuk orang-orang yang paling dicintai oleh Ustadz Imam As-Syahid Hasan Al-Banan dan namanya sering disebut-sebut di depan anggota-anggota Ikhwan dengan bangga.

### **2. Wahbah az-Zuhaili**

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendekia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syari'ah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas

Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional) . Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang.

Satu catatan penting bahwa, Syaikh Wahbah Az Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar..

### **3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M. Hum.**

Makhrus Munajat lahir di Pemalang 2 Februari 1968, Sekolah di SDN 1 Sukowang, Taman Pemalang, lulus pada tahun 1982. SMP 3 Pemalang, lulus 1985. SMA 1 Pemalang, lulus 1988. Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, lulus 1992. Magister Ilmu Hukum UII lulus 1999. Program Doktor Ilmu Hukum UII lulus 2010. Pengalaman berorganisasi di Komisi Fatwa MUI DIY PWNU DIY. Pengalaman mengajar di UIN Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum: Fiqih Jinayah, Universitas Islam Indonesia , Universitas Gaja Mada. Karya-karya Ilmiah beliau adalah sebagai berikut:

- a. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam
- b. Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam (Upaya Kearah Objektivitas Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana nasional)
- c. Fiqih Jinayah (Norma-Norma Hukum Pidana Islam)
- d. Pancasila dan Pendidikan Kewargaan
- e. Hukum Pidana islam Kontemporer



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 31 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
  - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;

- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

#### **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

#### Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

#### Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana

- korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN**

#### **DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

#### Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

### **BAB IV**

### **PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,**

## DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

### Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

### Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

### Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

### Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

### Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

#### Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

#### Pasal 31

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

### Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

### Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

### Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

### Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

### Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.

- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

#### Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

#### Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

### **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 44**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 45**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR: 140

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 31 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**UMUM**

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi

pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun

sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini.

## **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 3

Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

Pasal 4

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan

negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam ketentuan ini, frasa “Angkatan Laut atau Angkatan Darat” yang dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca “Tentara Nasional Indonesia”.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini” adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

#### Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

#### Pasal 16

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat tradisional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan “bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 17

Cukup jelas

#### Pasal 18

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

Pasal 26

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping)

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya”, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rekening simpanan” adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safedeposit box).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “putusan bebas” adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “ahli waris” dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “petugas agama” dalam Pasal ini adalah hanya petugas agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

Pasal 37

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “putusan” yang diumumkan atau diberitahukan adalah petikan surat putusan pengadilan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan” adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 3874



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999**

**TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

dan

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
  - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

## Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

## Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

## Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

## Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
  - (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
  - (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh

pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

#### Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
  - (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

### Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakanuntutannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

### Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

## BAB VI A

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.
8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

9.

#### Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999**  
**TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

I. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau

yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, telex, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kecurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 C

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang

berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada

Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7  
Cukup jelas

Angka 8  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Aidil Ilham Arafah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh, 20 Mei 1994  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Medan-Meulaboh Desa Langkak  
Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya, Aceh  
Hand Phone : 081326987369  
Email : aidiluin\_jogja@yahoo.com  
Nama Ayah : Muslem  
Nama Ibu : Murniati

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1998-2004 : SDN 101771 Tembung, Kec. Deli serdang Medan  
2005-2006 : Mts Bustanul Ulum Langsa, Aceh  
2006-2012 : MA Bustanul Ulum Langsa, Aceh  
2012-2016 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Perbandingan Mazhab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA